

LAPORAN HASIL BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)
PEMERIKSA PAJAK DAERAH DASAR
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
24 – 28 OKTOBER 2022



Penyusun:

SRI MURYANI, S.Pd.I

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat , taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil “Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah Dasar”. Semoga dengan laporan ini menjadi sebuah motivasi untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak.

Dalam Penulisan Laporan ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan laporan di masa yang akan datang.

Dalam penulisan laporan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan pelatihan ini, Badan Pendapatan Daerah Penajam Paser Utara khususnya Bidang Penagihan dan Keberatan.

Dengan terselesaikannya Laporan Hasil Bimtek Pemeriksa Pajak Daerah Dasar, kami berharap ada manfaat yang diambil demi sebuah Sistem Pemerintahan yang mengamankan dan sesuai dengan E-Government.

Penajam, 29 Oktober 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BIODATA PENULIS	4
BAB I BAGIAN PEMBUKAAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tujuan Bimtek.....	6
BAB II ISI.....	7
A. Jadwal Kegiatan.....	7
B. Materi yang diajarkan sesuai dengan jadwal kegiatannya.....	7
C. Tindak lanjut materi tersebut.....	7
BAB III PENUTUP	8
A. Kesimpulan.....	8
B. Saran	8
RANGKUMAN MATERI	9
GRAFIK HASIL PRETEST DAN POST TEST	21

BIODATA

BIMTEK PEMERIKSA PAJAK DAERAH DASAR

Nama Lengkap : Sri Muryani, S.Pd.I
Tempat / Tgl Lahir : Kulon Progo, 28 Februari 1983
NIP : 19830228 20150 4 2002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.1/III b
Jabatan : Kasubid Pengawasan dan Pengendalian
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat Tugas : BAPENDA (BADAN PENDAPATAN DAERAH)
KAB. PENAJAM PASER UTARA
Alamat Tempat Tugas: Jln Korpri km. 9 Nipah-nipah Penajam Paser Utara
Pendidikan : 1. SDN Kemiriombo 1995
2. SMP Negeri 1 Samigaluh 1998
3. SMA Negeri 4 Yogyakarta 2001
4. S1 Pendidikan Agama Islam UMY 2005
5. S2 Psikologi Pendidikan Islam UMY 2022
Pelatihan / Kursus yang
Pernah diikuti : 1. Prajab Golongan III
2. Bimtek Pemeriksa Pajak Daerah Dasar
Alamat Rumah : Asrama Sudirman Gang III Blok M 06 Kel. Balikpapan Kota
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113
HP : 081227528758
email : slmuryanibilqis@gmail.com

Penajam, 29 Oktober 2022

Sri Muryani, S.Pd.I
NIP. 19830228 20150 4 2002

BAB I

BAGIAN PEMBUKAAN

A. Latar belakang

Pengertian pajak. Kata 'pajak' berasal dari bahasa latin 'taxo' yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1**, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara.

Pajak merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah .Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah.

Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Berangkat dari hal tersebut diperlukan bimbingan teknis mengenai cara penerapan yang benar. Dengan begitu, kompetensi akan semakin meningkat seiring dengan pelatihan teknis yang dilakukan dirjen atau kementrian terkait.

Berbicara tentang perpajakan, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perpajakan self-assessment. Artinya Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya serta siap menerima pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Namun sistem ini hanya akan berjalan jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dan kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak adalah: “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau informasi lain untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan. Hukum dan regulasi”.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Jadi, pemeriksaan ini merupakan bagian terakhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, jelas dan lengkap.

Pemeriksaan menurut tujuannya diterangkan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk Menguji Kepatuhan
2. Pemeriksaan Tujuan lain.

B. Tujuan Bimtek

Dengan latar belakang sesuai disampaikan di atas, tujuan diadakannya bimbingan teknis ini adalah:

Pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar. Untuk mengetahui hal ini, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan pajak daerah adalah suatu proses yang diperlukan dalam pemungutan pajak untuk membuktikan kebenaran pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang.

Pemeriksaan pajak daerah menghendaki kerjasama yang baik dari wajib pajak yang diperiksa. Oleh karena itu, wajib pajak yang diperiksa wajib: memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.

Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, termasuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas dan Memberikan keterangan yang diperlukan.

Selain hal tersebut di atas juga di gunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. adapun sasaran bimbingan teknis ini adalah aparatur pemeriksa pajak daerah. Setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan pemeriksa pajak daerah memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam mempersiapkan pemeriksaan , melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan.

BAB II

ISI

A. Jadwal kegiatan.

Dilaksanakan selama 5 (lima) hari dimulai tanggal 24 sampai dengan 28 Oktober 2022. Dilaksanakan secara online (daring) dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting (jadwal terlampir).

1. Laporan jalannya kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan bimtek berjalan dengan baik ,lancer dan tertib.Peserta terdiri dari 35 orang berasal dari kab/kota .Ada 1 peserta yang mengundurkan diri tidak mengikuti kegiatan dikarenakan sedang sakit.Pemateri berasal dari dosen Unhas dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara .Pembelajaran berlangsung santai disiplin dan tepat waktu.Peserta melakukan absensi pada setiap sesi baik sesi pagi maupun siang. Video saat Zoom Meeting tidak boleh dimatikan ,hal ini untuk mengantisipasi peserta yang mengikuti akan tetapi tidak berada di tempat.

2. Adanya kuis, *pre test*, dan *post test*.

Setelah pembukaan Bimtek diadakan pretest untuk melihat kemampuan peserta.Pada saat pelaksanaan ada quis yang berikan oleh pemateri,kegiatan tanya jawab dan forum diskusi antara peserta dan pemateri.Pada akhir kegiatan diadakan post test , hal ini untuk dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan Bimbingan teknis.

B. Materi yang diajarkan sesuai dengan jadwal kegiatannya.

Materi yang disampaikan oleh narasumber sesuai dengan yang tertera di jadwal . Materi yang diberikan sesuai dengan tema bimtek serta tujuan bimtek .Dengan kata lain materi pokok diberikan kepada pesertalengkap terperinci dan memberikan wawasan ilmu bagi peserta bimtek,adanya tambahan materi penunjang yang sangat bagus dan melengkapi materi pokok tersebut.

C. Tindak lanjut materi tersebut.

1. Grafik pre test

2. Grafik post test

Terlihat dampak yang positif dari peserta setelah mengikuti kegiatan Bimtek , hal ini dapat dilihat dari hasil nilai post test yang meningkat pesat.Hal ini dapat di ambil kesimpulan bahwa peserta memahami materi yang diberikan oleh narasumber dan fungsi peran dari pemeriksa pajak.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan dilaksanakan Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak memberikan penambahan wawasan dan ilmu khusus bagi pemeriksa pajak ,secara umum memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum .Ilmu yang di peroleh dapat di aplikasikan ketika berada dilapangan, sehingga adanya ketidakpatuhan wajib pajak akan mampu teratasi sehingga PAD akan mengalami peningkatan.

B. Saran

Untuk pelaksanaan bimtek dilain waktu dapat dilaksanakan secara tatap muka, karena peserta dapat melakukan praktik secara langsung sehingga ilmu yang diperoleh langsung dapat di aplikasikan hal ini akan mempercepat pemahaman peserta terhadap materi yang diperoleh.

RANGKUMAN MATERI

Senin , 24 Oktober 2022

Materi : Konsep Pajak Daerah Ketentuan Umum Pajak Daerah, dan Jenis Pajak Daerah (UUNo.1 2022 & PMK 207 dan 208 2018).

A. KONSEP DASAR PERPAJAKAN DAERAH DAN KUPD

Sebuah pemerintahan dalam menjalankan tugas kenegaraannya mempunyai beberapa asas yaitu

1. Sentralisasi
2. Desterilisasi
3. Dekonsentrasi
4. Tugas pembantuan

B. KONSEP PAJAK DAERAH

1. Pajak Daerah menurut Davey sebagaimana dikutip oleh Prakosa yaitu:(Prakosa dan Kembang, 2003)
2. Pajak yang dipungut oleh Pemda berdasarkan peraturan dari daerah itu sendiri.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
5. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.
6. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009, p.12).

C. TOLAK UKUR PAJAK DAERAH

1. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas, dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, serta elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya. Disamping itu perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, vertical dan adil dari tempat ke tempat.
3. Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi
4. Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dalam hal:

1. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
2. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; atau
3. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
4. Wajib Pajak yang diperiksa oleh otoritas wajib:
5. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
6. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
7. memberikan keterangan yang diperlukan.

D. DASAR HUKUM PERPAJAKAN

- Undang-undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No.207 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No.207 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah

E. MATERI : GAMBARAN UMUM PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa termasuk penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Laporan yang dihasilkan dalam proses pembukuan adalah laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Disisi lain, pencatatan hanya terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.

F. KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERIKSA PAJAK

Kewajiban wajib pajak pasal 52 PMK 207/PMK 207/2018

- ▶ Memerlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan / atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
- ▶ Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan / atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan / atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;

- ▶ Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- ▶ Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP); dan
- ▶ Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan

Jenis pemeriksaan :

- ▶ Pemeriksaan kantor.
- ▶ Pemeriksaan lapangan

G. MATERI ETIKA KERAHASIAAN RAHASIA JABATAN, WAKIL, DAN KUASA WAJIB PAJAK

- ▶ Berpenampilan sopan dan rapi;
- ▶ Menjaga nama baik pemerintah;
- ▶ Berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak atas dasar profesionalitas dan saling menghargai.

Dilarang :

- Menerima sesuatu dan/atau mengikat janji untuk menerima sesuatu dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- Menjanjikan sesuatu,
- Menerima fasilitas dan/atau pelayanan dari Wajib Pajak di luar fasilitas dan/atau pelayanan yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak;
- Memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Aspek Hukum Administrasi

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Selasa , 25 Oktober 2022

METODE, TEKNIK, dan PERSIAPAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

- ▶ Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun -tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Tahapan pemeriksaan

- ▶ Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang seksama, suatu persiapan yang baik harus didukung dengan penyusunan program pemeriksaan (audit program)

- ▶ Didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan
- ▶ Dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan

Metode pemeriksaan

- ▶ Metode Langsung

Adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran (SPT) termasuk lampirannya . Dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait.

- ▶ Metode Tidak Langsung

Adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran (SPT) termasuk lampirannya . Dilakukan secara tidak langsung melalui pendekatan tertentu.

Teknik pemeriksaan :

- ▶ Memanfaatkan Informasi internal dan atau eksternal.
- ▶ Pengujian keabsahan dokumen
- ▶ Evaluasi
- ▶ Analisis angka-angka
- ▶ Penelusuran angka-angka
- ▶ Penelusuran bukti
- ▶ Pengujian Keterkaitan
- ▶ Ekualisasi atau keronsiliasi
- ▶ Permintaan keterangan atau bukti
- ▶ Konfirmasi
- ▶ Inspeksi
- ▶ Pengujian kebenaran fisik
- ▶ Pengujian kebenaran perhitungan matematik
- ▶ Wawancara.

Tahapan kegiatan dalam pemeriksaan

- ▶ Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
- ▶ Pertemuan dengan Wajib Pajak
- ▶ Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak
- ▶ Peminjaman Buku, Catatan, dan/atau Dokumen.
- ▶ Penolakan Pemeriksaan
- ▶ Penyegelan
- ▶ Perubahan Rencana Pemeriksaan Dan Program Pemeriksaan
- ▶ Pemeriksaan Atas Buku, Catatan, dan/atau Dokumen
- ▶ Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
- ▶ Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
- ▶ Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau Dokumen

Rabu , 26 Oktober 2022

Kegiatan-kegiatan dalam Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Kegiatan pelaksanaan lapangan

- Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
- Pertemuan dengan Wajib Pajak
- Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak
- Peminjaman Buku, Catatan, dan/atau Dokumen.
- Penolakan Pemeriksaan
- Penyegelan
- Perubahan Rencana Pemeriksaan Dan Program Pemeriksaan
- Pemeriksaan Atas Buku, Catatan, dan/atau Dokumen
- Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
- Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
- Pengembalian Buku, Catatan, dan/atau Dokumen

Penyelesaian Pemeriksaan

- Menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP SUMIR
- membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan atau STP
- Pengujian yang belum dapat diselesaikan harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian
- Pemeriksaan dapat dilakukan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan

Studi kasus pemeriksaan pajak daerah

- ▶ Buatlah **KKP atas Pemeriksaan** terhadap Hotel Nyenyak Selalu dan **hitunglah kurang bayar dan denda** yang dimuat dalam SKPDKB!
- ▶ Pemeriksaan dilakukan pada Bulan Mei 2020

Jan	153.000.000
Feb	295.000.000
Maret	280.000.000
April	135.000.000
Mei	190.000.000
Juni	350.000.000
Juli	180.000.000
Agst	182.000.000
Sept	160.000.000
Okt	198.000.000
Nov	295.000.000
Des	325.000.000
Jumlah	2.743.000.000

Data Peredaran Usaha Setelah Pemeriksaan	
Jan	170.000.000
Feb	327.000.000
Maret	315.000.000
April	151.000.000
Mei	213.000.000
Juni	395.000.000
Juli	203.000.000
Agst	205.000.000
Sept	179.000.000
Okt	223.000.000
Nov	330.000.000
Des	<u>365.000.000</u>
Jumlah	3.076.000.000

Menyusun kertas kerja pemeriksaan pajak daerah

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) berdasarkan PMK Nomor 207 Tahun 2018 adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/ atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan

Berfungsi untuk :

- a. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan
- b. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan
- c. Dasar Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan
- d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak
- e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya

LOGO	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA						
	REVIEW SHEET KERTAS KERJA PEMERIKSAAN						
No.	Kode indeks KKP	Penelaahan Supervisor			Tindak Lanjut Ketua Tim dan/atau Anggota		
		Uraian	Paraf	Tanggal	Uraian	Paraf	Tanggal

Kamis, 27 Oktober 2022

Kertas kerja pemeriksaan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

INDUK	Nama WPD : PT Sahabat Hotel Indonesia NPWPD : Masa/Tahun Pajak : Januari 2017 s.d. Desember 2017					
No.	Uraian	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)	
			CD/DPD (Da)	Demikian (Da)		
LOGO	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA					
	REVIEW SHEET KERTAS KERJA PEMERIKSAAN					
No.	Kode indeks KKP	Penelaahan Supervisor			Tindak Lanjut Ketua Tim dan/atau Anggota	
		Uraian	Paraf	Tanggal	Uraian	Paraf

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

INDUK			Nama WPD : PT Sahabat Hotel Indonesia		
			NPWPD :		
			Masa/Tahun Pajak : Januari 2017 s.d. Desember 2017		
No.	Uraian	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)
			SPTPD (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1.	PAJAK HOTEL Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Pajak Terutang Kredit Pajak Pajak Kurang (Lebih) Dibayar Sanksi Administrasi Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar STPD Pajak Hotel	B			-
					-
					-
					-
					-
2.	PAJAK RESTORAN Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Pajak Terutang Kredit Pajak Pajak Kurang (Lebih) Dibayar Sanksi Administrasi Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar STPD Pajak Restoran	C			-
					-
					-
					-
					-
3.	PAJAK HIBURAN Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Pajak Terutang Kredit Pajak Pajak Kurang (Lebih) Dibayar Sanksi Administrasi Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar STPD Pajak Hiburan	D			-
					-
					-
					-
					-
Dibuat Oleh			Ditelaah Oleh		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Induk

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Perhitungan Pajak Hotel Per Masa Pajak	Nama WPD : PT Sahabat Hotel Indonesia
	NPWPD :
	Masa/Tahun Pajak : Januari 2017 s.d. Desember 2017

Menurut Pemeriksa

No.	Uraian	Ref	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Desember	Gabungan
A. SKPKB/SKPN/SKPLB/SKPNBT												
1.	Objek Pajak											
a.												
b.												
c.												
1.	Jumlah Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	B.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pajak Terutang												
3.	Kredit Pajak	B.12										
4.	Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar											
5.	Sanksi Administrasi											
a.	SKPKB											
a.1.	Bunga Pasal 17 (2) UU PORD											
a.2.	Kemakan Pasal 97 (5) UU PORD											
a.3.	Bunga Pasal 17 (5) UU PORD											
b.	SKPNBT											
b.1.	Kemakan Pasal 97 (5) UU PORD											
6.	Jumlah Sanksi Administrasi											
6.	Pajak Hotel yang Masih Harus (Lebih) Dibayar											
B. STPD												
1.	Bunga Pasal 120 (2) UU PORD											
1.	Jumlah STPD											

Halaman 1 dari 2

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

INDUK		Nama WPD : PT Sahabat Hotel Indonesia			
		NPWPD :			
		Masa/Tahun Pajak : Januari 2017 s.d. Desember 2017			
No.	Uraian	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)
			SPTPD (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1.	PAJAK HOTEL Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Pajak Terutang Kredit Pajak Pajak Kurang (Lebih) Dibayar Sanksi Administrasi Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar STPD Pajak Hotel	B			-
					-
					-
					-
					-
2.	PAJAK RESTORAN Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Pajak Terutang Kredit Pajak Pajak Kurang (Lebih) Dibayar Sanksi Administrasi Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar STPD Pajak Restoran	C			-
					-
					-
					-
					-
3.	PAJAK HIBURAN Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Pajak Terutang Kredit Pajak Pajak Kurang (Lebih) Dibayar Sanksi Administrasi Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar STPD Pajak Hiburan	D			-
					-
					-
					-
					-
Dibuat Oleh			Ditelaah Oleh		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Induk

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PAJAK HOTEL		Nama WPD : PT Sahabat Hotel Indonesia			
		NPWPD :			
		Masa/Tahun Pajak : Januari 2017 s.d. Desember 2017			
No.	Uraian	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)
			SPTPD (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
A.	SKPDKB/SKPDN/SKPDLB/SKPKBT 1 Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 2 Pajak Terutang 3 Kredit Pajak 4 Pajak Kurang (Lebih) Dibayar 5 Sanksi Administrasi : a. SKPKB a.1 Bunga Pasal 97 (2) UU PDRD a.2 Kenaikan Pasal 97 (5) UU PDRD a.3 Bunga Pasal 97 (5) UU PDRD b. SKPKBT b.1 Kenaikan Pasal 97 (3) UU PDRD Jumlah sanksi administrasi 6 Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	B.1 B.1 B.1.2			-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
B.	STPD 7 Bunga Pasal 100 (2) UU PDRD Jumlah pajak dan/atau sanksi administrasi dalam STPD	B.1.3			-
					-
Dibuat Oleh			Ditelaah Oleh		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
.....				
.....					

Indeks : B

Menurut Wajib Pajak

No.	Uraian	Ref	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Desember	Gabungan
1.	Objek Pajak											
	a. DPP (Dasar Pengenaan Pajak)											
	Jumlah Objek Pajak											
2.	Pajak Terutang											
3.	Kredit Pajak	B.1.2										
4.	Pajak yang Kurang (Lebih) Dibayar											

Dibuat Oleh			Ditelaah Oleh		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Indeks: B.1

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA											
BADAN PENDAPATAN DAERAH											
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN											
Kepatuhan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Hotel			Nama WPD		: PT Sahabat Hotel Indonesia						
			NPWPD		:						
			Masa/Tahun Pajak		: Januari 2017 s.d. Desember 2017						
No.	Masa	Nomor Bukti Penerimaan Surat	Pajak Terutang menurut SPT PD (RP)	Tanggal Laporan	Tanggal Setor	Nomor Nota Penerimaan Pajak Negara/Daerah	Keterangan (TW/TTW)*	STPD Bunga Pasal 100 (2) UU PDRP (Rp)	Pajak yang dapat dikredikan (Rp)		
						Ada/Tidak	Nomor				
1	Januari										-
2	Februari										-
3	Maret										-
4	April										-
5	Mei										-
6	Juni										-
7	Juli										-
8	Agustus										-
9	September										-
10	Oktober										-
11	November										-
12	Desember										-
	Jumlah		-								-
Keterangan :											
* TW = Tepat Waktu											
TTW = Tidak Tepat Waktu											
Dibuat Oleh						Ditelaah Oleh					
Nama			Paraf	Tanggal		Nama			Paraf	Tanggal	
.....										
.....											
											Indeks : B.1.3



DAFTAR KODE INDEKS BERKAS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

No.	Judul KKP>Nama Dokumen Pemeriksaan	Kode Indeks
I. PERSIAPAN PEMERIKSAAN		
1.	Rencana Pemeriksaan	A.1
2.	Rencana Program Pemeriksaan	A.2
3.	Realisasi Program Pemeriksaan	A.3
II. INDUK		
		INDUK
III. Pajak Hotel		
		B
IV. Pajak Restoran		
		C
V. Pajak Hiburan		
		D
VI. Pajak Penerangan Jalan		
		E
VII. Pajak Mineral Logam dan Batuan		
		F
VIII. Pajak Parkir		
		G
IX. Pajak Sarang Burung Walet		
		H
X. BPHTB		
		I
XI. DAFTAR DOKUMEN PEMERIKSAAN		
1	Surat Perintah Pemeriksaan	DOK.1
2	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor	DOK.2
3	Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak	DOK.3
4	Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen	DOK.4
5	Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	DOK.5
	Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan (lampiran Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen)	
6	Surat Peringatan I atas Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (lampiran Surat Peringatan I atas Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen)	DOK.6
	Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan (lampiran Surat Peringatan I atas Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen)	
7	Surat Peringatan II atas Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (lampiran Surat Peringatan II atas Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen)	DOK.7
	Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan (lampiran Surat Peringatan II atas Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen)	
8	Berita Acara Pemenuhan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	DOK.8
9	Surat Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak Ketiga	DOK.9
10	Surat Peringatan I atau Surat Peringatan II Dalam Rangka Permintaan Keterangan/Bukti	DOK.10
11	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	DOK.11
12	Daftar Temuan Pemeriksaan	DOK.12
13	Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan	DOK.13
14	Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	DOK.14
15	Risalah Pembahasan	DOK.15
16	Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	DOK.16
17	Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir	DOK.17
18	Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak	DOK.18
19	---	

Supervisor,

Nama
NIP

Jumat, 28 Oktober 2022

Materi LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan.


Tujuan dari Pedoman penyusunan LHP : menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah ini selanjutnya menjadi dasar dalam pembuatan nota penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau Surat Tagihan Pajak Daerah


Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LHP agar dapat dioptimalkan penggunaannya oleh pemeriksa berikutnya

- Pengguna LHP tidak semuanya berasal dari disiplin ilmu yang sama, ambil contoh hukum, maka terminologi akuntansi akan asing baginya. Mengingat hal tersebut maka dalam penyusunan LHP penggunaan istilah atau bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti secara umum sangatlah berpengaruh bagi proses pemahaman penggunaannya.
- untuk memenuhi unsur informatif pada LHP, diperlukan bahasa yang mampu menjelaskan sendiri dari cerita atau informasi yang disampaikan tanpa adanya data pendukung lainnya atau penjelasan tambahan
- Gambaran kegiatan usaha wajib pajak daerah
- Gambaran sistem akuntansi atau sistem pembukuan dan pencatatannya
- Daftar buku dan dokumen yang dipinjam

Gambaran Umum SE-05/PJ/2022



GRAFIK HASIL PRETEST DAN POST TEST



Keterangan :

Data Sampel